



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Pembanding, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan BRI, Pendidikan Strata I, , Kabupaten Sleman, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding, untuk selanjutnya disebut Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding, untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkara) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 29 September 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Hal. 1 dari 8 hal Putusan No. 82/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* pada tanggal 13 Oktober 2021, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama *a quo*, Pembanding tidak mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, hal tersebut sesuai dengan surat keterangan Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman dan Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan surat keterangan Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 12 November 2021. Sedangkan Terbanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara melakukan inzage Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Smn. tertanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Yk. tanggal 16 Nopember 2021, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman tertanggal 16 Nopember 2021 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

Hal. 2 dari 8 hal Putusan No. 82/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2021, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan sebab putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2021 dan pada waktu putusan diucapkan Pembanding dan Terbanding datang menghadap dimuka sidang, sehingga permohonan banding Pembanding diajukan pada hari ke 14 (empat belas). Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 29 September 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 *Hijriah*, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terlebih dahulu bahwa mengenai nama/identitas Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perlu perbaikan identitas sesuai dengan akta Permohonan Banding dan Kutipan Akta Nikah (bukti P2);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi akan tetapi tidak diikuti dengan petitum eksepsinya, maka eksepsi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* karena tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan

Hal. 3 dari 8 hal Putusan No. 82/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum bahwa:

- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Terbanding meninggalkan Pembanding, akibatnya Pembanding dan Terbanding telah hidup pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama hidup berpisah tersebut, keduanya tidak ada komunikasi yang baik serta tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Pembanding dan Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Pembanding telah melaksanakan prosedur mediasi dengan mediator Drs. H. S. Bakir, S.H.,M.H., namun tidak berhasil mencapai kesepakatan (*vide*, laporan mediator tertanggal 16 Juni 2021, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt./2000 tanggal 8 September 2003 yang

Hal. 4 dari 8 hal Putusan No. 82/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding *telah pecah (broken marriage/mariage break down)* sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Terbanding telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Meimbang, bahwa sampai diperiksanya perkara a quo dalam tingkat banding ternyata Tergugat/Pembanding tidak menyampaikan memori banding sehingga tidak dapat diketahui secara detail maksud banding Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding sebagaimana yang tercantum dalam jawaban Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan i'tikad baik Pembanding secara moral, akan tetapi menurut hukum dikabulkan atau tidaknya gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding bukanlah tergantung dari berat atau tidaknya Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding namun tergantung dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil Terbanding yang dijadikan dasar dan alasan gugatan cerainya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan/sidang di Pengadilan Agama Sleman, Pembanding dan Terbanding selalu hadir di persidangan, bahkan pada saat pembacaan putusan Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai amar putusan perkara a quo point 1 yang berbunyi: "Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek" yang benar

Hal. 5 dari 8 hal Putusan No. 82/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “Mengabulkan Gugatan Penggugat”, sehingga amar putusan perkara a quo harus diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 29 September 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1443 *Hijriah* haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 29 September 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1443 *Hijriah* dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Membebaskan biaya pada pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2021

Hal. 6 dari 8 hal Putusan No. 82/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Anwar Sholeh, M. Hum.** selaku Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Wakhidun AR, S.H., M.Hum.** dan **Dra. Hj. Shoimah, M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Yk. tanggal 18 November 2021, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Drs. H. Misbahul Munir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. ANWAR SHOLEH, M. Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. Wakhidun AR, S.H., M.Hum.

Dra. Hj. Shoimah, M.H.,

PANITERA,

Ttd.

Drs. H. Misbahul Munir, S.H., M.H.,

Perincian biaya perkara banding :

- Pemberkasan/ATK : Rp. 130.000,-
 - Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
 - Biaya meterai : Rp. 10.000,-
- J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Ttd.

Drs. H. Misbahul Munir, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal Putusan No. 82/Pdt.G/2021/PTA.Yk.